



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KABUPATEN PASIR

Jl. S.I. Khaliluddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Fax. 21404 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PASIR
Nomor : 1916/I26.17/PPg/2000

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Pasir

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I83, telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31;
b. Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 1989;
c. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 1990, Nomor 28 Tahun 1990 dan 39 Tahun 1992;
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/U/1983
2. tanggal 14 Juli 1984, Nomor 0304/U/1984
tanggal 20 Juni 1991, Nomor 0384/U/1991, juncto

Memperhatikan : a. Surat Permohonan pendirian sekolah Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal, 29 Mei 2000, Nomor 1A/001/SD.032+V/2000
b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Kuaro, tanggal, 21 Juni 2000, Nomor 099/I26.17.3/2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada : SD Swasta 032 HIDAYATULLAH

- Nama Yayasan : PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH

- Badan Hukum / Akte Notaris Nomor : tanggal

(Notaris : 2000/2001)

- Tahun Pelajaran : (Tmt. 1 Juli 2000.....)

dengan dasar pertimbangan :

a. Komponen Kelembagaan

b. Komponen Sarana / Prasarana

c. Komponen Ketenagaan

d. Komponen Situasi Umum

* Nama Sekolah Swasta

* Nomor Statistik Sekolah (NSS)

* Alamat Lengkap Sekolah

BAIK

BAIK/Milik Yayasan

Cukup / Tidak layak

Cukup

SD 032 HIDAYATULLAH

102160104032

JL. A. YANI RT. 19 RW. 5 LK. II

KEC. KUARO KAB. PASIR KALTIM

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkenaan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat Ulang melalui Bidang Pendidikan jalur Sekolah masing-masing. 1)
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Grogot
Pada tanggal : 25 Juli 2000



Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
2. Kepala Bidang ~~Dikmenas~~
Kahwil Depdiknas Prop. Kaltim, di Samarinda.
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kahwil Depdiknas Prop. Kaltim, di Samarinda.
4. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Kuaro
Kahwil Depdiknas Prop. Kaltim, di Samarinda.
5. 1). Dikirim kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta
Kahwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Timur.
2).